



PANITERA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Nomor : 0107/PAN.PA.W13-A11/KU1.1.1//2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA
DAN STAF PENGELOLA BIAYA PROSES
TAHUN 2024**

PANITERA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran Pengadilan Agama Tulungagung perlu menunjuk petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pengelola Biaya Proses;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pengelola Biaya Proses Pengadilan Agama Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 3 tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 7143/KPA.W13-A11/HK2.6/SK/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pajar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Sita Jaminan (CB), Eksekusi dan Pemeriksaan Setempat (PS) pada Pengadilan Agama Tulungagung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/116/KU.04.2/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Tulungagung;
- Kedua* : Menunjuk dan mengangkat saudara :
1. **Abdul Rachman, S.H.** NIP. 196501091992031001, Penata Tk.I, III/d, Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Pembuat

Komitmen;

2. **Dra. Siti Aminah**, NIP. 196611172014082002, Penata III/b, sebagai Bendahara;

3. **Risa Yulistiana, S.H.** PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), sebagai Staf Pengelola/Pelaksana;

Ketiga : Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pengelola Biaya Proses melaksanakan pengelolaan biaya proses dan bertanggung jawab serta berkewajiban untuk menyampaikan pelaporan keuangan biaya proses setiap bulan;

Keempat : Tugas dan kewajibannya adalah membantu Pengelola Biaya Proses untuk merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses serta membukukan setiap transaksi keuangan biaya proses dan melaporkan setiap akhir bulan;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Panitera :

Selaku Pejabat Pengelola Biaya Proses



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;*
2. *Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.*